Palang Merah Indonesia

KOTA SUKABUMI

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUKABUMI
DAN
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA SUKABUMI
TENTANG
KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 085/02.03.16/ORG/IX/2021

Pada hari ini Jum,at tanggal Tujuh Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (17 September 2021) bertempat di Sukabumi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. H.R. IMRAN WHARDHANI, A.Md.LLAJ., S.IP., M.Si : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, berkedudukan di Kota Sukabumi ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi selanjuatnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. SURANTO SUMOWIRYO, drh : Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi, berkedudukan di Jl. Arif Rahman Hakim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA,** secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**,dan masing-masing disebut PIHAK.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kota Sukabumi memiliki wilayah yang luas dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisi-nya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, hidrologis,dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanggulangan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

2. Dalam mengantisifasi kondisi sebagai mana dimaksud pada angka 1 (satu), diperlukan adanya kerja sama stakeholder terkait dalam rangka penyelengaraan penanggulangan becana, berupa serangkaian kegiatan penanggulan bencana, sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana, penyelamatan, dan

Dipindai dengan CamScanner

rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif serentak, cepat, tepat, dan akurat melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.

3. **PIHAK KESATU** adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi yang mempunyai fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana dan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Sukabumi serta pada saat terjadi dan pasca bencana secara preventif, edukatif dan implementatif sesuai dengan kewenangan.

4. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam pelaksanaan pembangunan dijawa barat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

5. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan bencana pada kondisi pra bencana,saat tanggap darurat dan pasca bencana sehingga dapat dilaksanakan secara terkordinasi, terencana dan terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,sesuai dengan kedudukan masing-masing,**PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Penanggulangan Bencana di Kota Sukabumi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan sinergi program bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Sukabumi.
2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana di Kota Sukabumi sehingga dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terencana dan terpadu.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Penanggulangan Bencana di Kota Sukabumi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

a. Sinergi Program dan kegiatan penanggulangan bencana baik pada kondisi pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana;
b. Peningkatan kapasitas pendayagunaan sumberdaya manusia dan peralatan;
c. Pengembangan kapasitas penanggulangan bencana di masyarakat ;
d. Mensosialisasikan Budaya Masyarakat Tangguh Bencana;dan
e. Kegiatan lain yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasar 4

PELAKSANAAN

1) **PARA PIHAK** saling berkoordinsi dan berkomunikasi secara efektif dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, baik pada kondisi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai tugas dan peran nya.

Dipindai dengan CamScanner

2) **PARA PIHAK** saling memberikan akses komunikasi dan informasi dalam penanggulangan bencana di Kota Sukabumi.
3) **PARA PIHAK** melakukan singkronisasi kinerja Pusat Penggadilan dan operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) BPBD dengan pos pusat data dan informasi (Pusdatin) PMI Kota Sukabumi
4) PARA PIHAK melakukan sosialisasi Budaya Masyarakat Tangguh Bencana kepada masyarakat di Kota Sukabumi.
5) **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kapasitas pendayagunaan sumber daya manusia dan peralatan

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1) **PIHAK KESATU** berhak :
   a. menerima bantuan dari PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. mendapatkan kepastian penempatan relawan dan peralatan dari PIHAK KEDUA dalam operasi tanggup darurat sesuai kebutuhan personil dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk ditempatkan di PUSDALOPS PB BPBD.

2) **PIHAK KESATU** berkewajiban

   a. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara bersama-sama;
   b. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dan mitra kerja **PIHAK KEDUA** yang bertugas di Kota Sukabumi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana maupun pengurangan resiko bencana ;
   c. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan perencanaan dan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana; dan
   d. mengikutsertakan lokakarya serta peningkatan sumberdaya manusia terkait penanggulangan bencana.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) **PIHAK KEDUA** berhak

   a. Memanfaatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana milik PIHAK KESATU dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara bersama-sama
   b. Mendapatkan dukungan bersama mitra kerja **PIHAK KEDUA** Yang bertugas di Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan penanggulaan bencana maupun pengurangan resiko bencana dari **PIHAK KESATU**.
   c. Mengikuti dalam kegiatan perencanaan dan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan permohonan dari **PIHAK KESATU**; dan
   d. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya sarana dalam kegiatan penanggulangan bencana setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU.**

2). **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

   a. Membantu **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Memobilisasi tenaga relawan dan peralatan dalam oprasi tanggap darurat sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** ;dan

Dipindai dengan CamScanner

c. menyiapkan personil yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi berdasarkan ketentuan dan permohonan **PIHAK KESATU** untuk ditempatkan dipusdalops PB BPBD.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam langkah pelaksaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara propesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

2) **PIHAK** yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama ini berahir .

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 1(satu) kali,untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

Pasal 10

BERAKHIRAN PERJANJIAN KEERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini berahir apabila :

a. telah berahir jangka waktunya; dan
b. salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

2) Force majeure sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
   a. perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru hara, perang saudara, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangkan bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran pemogokan-pemogokan, penutupan pintu dari buruh yang bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa force majeure, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena ; dan

   b. perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini

Dipindai dengan CamScanner

3) Dalam hal terjadi force majeure sebagai mana dimaksud pada ayat (1),pihak yang terkena force Majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7(TUJUH) hari sejak terjadinya force majeure.

4) Dalam hal force majeure terjadi terus menerus melebehi 30(TIGA PULUH) hari yang sangat berdampak pada kemampuhan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini,maka pihak yang terkena dampak force majeure tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerjasama.

5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4),masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.
3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat *(final and binding)* terhadap **PARA PIHAK.**

Pasal 13

KORESPONDENSI

1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini,**PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing,sebagai berikut:

   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUKABUMI

   Tujuan : Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi

   Alamat : Jl. Letda T. Asmita No 18 Gedong Panjang Citamiang Kota Sukabumi

   Telp Kantor : 0823 7788 8112

   Telp Pusdalops : 0882 9540 6280

   Email : http://bpbd.sukabumikota.go.id/ bpbdkotasukabumi@yahoo.co.id

   PALANG MERAH INDONESIA KOTA SUKABUMI

   Tujuan : Ketua PMI KOTA SUKABUMI

   Alamat : jln. Arif Rahman Hakim, No 51 Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi

   Telepon : (0266) 213-119

   Email : pmikotasukabumi@gmail.com

2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terahir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus di beritahukan secara tertulis kepada PIHAK LAIN, paling lambat 5 (lima), hari kerja sebelum perubahan alamat di maksud berlaku efektif .

Dipindai dengan CamScanner

3) Dalam perubahan alamat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka surat – menyurat atau pemberitahuan dengan pengirim yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terahir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

LAIN-LAIN

1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini,akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK,** Sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan

2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan **PARA PIHAK.**

Pasal 15

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangi oleh **PARA PIHAK** di Sukabumi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
H. Suranto Sumowiryo, Drh	**H.R. Imran Whardhani, A.Md.LLAJ., S.IP., M.Si** **Pembina** **NIP. 19791001 200112 1 002**

Dipindai dengan CamScanner